



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 188.45-92 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban politik serta kesatuan Bangsa, perlu dilakukan kerjasama antara Aparatur Pemerintah di Daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama antara aparatur pemerintah daerah, perlu dilakukan fasilitasi oleh suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Profinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- memberikan dukungan penguatan koordinasi pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - memberikan dukungan terhadap pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - memberikan dukungan terhadap program Pemerintah Daerah guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan;
 - memfasilitasi rapat-rapat tim koordinasi, baik yang terprogram maupun yang insidental; dan
 - menyusun dan menyiapkan bahan laporan kepada Walikota dan menyiapkan bahan rapat dan tindak lanjut dari hasil rapat tim koordinasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 31 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 92 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2023

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wakil Walikota Solok	KETUA
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok	WAKIL KETUA
3.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok	SEKRETARIS
4.	Ketua Pengadilan Negeri Solok	ANGGOTA
5.	Ketua MUI Kota Solok	ANGGOTA
6.	Ketua LKAAM Kota Solok	ANGGOTA
7.	Ketua Bundo Kandung Kota Solok	ANGGOTA
8.	Ketua KNPI Kota Solok	ANGGOTA
9.	Kasi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
10.	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
11.	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
12.	Kasi Politik pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	ANGGOTA
13.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Kantor Kesbangpol Kota Solok	KOORDINATOR SEKRETARIAT
14.	Sekretariat 7 (tujuh) orang	SEKRETARIAT


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Kesbangpol
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok Pembentukan Tim Fasilitasi
tanda tangan atas : Pemerintah Daerah Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Januari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/16 / Kesbangpol/I-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan
Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,

HENDRIZAL, SH, MM
NIP. 19700817 199003 1 004